

Kuala Kapuas, 30 November 2020

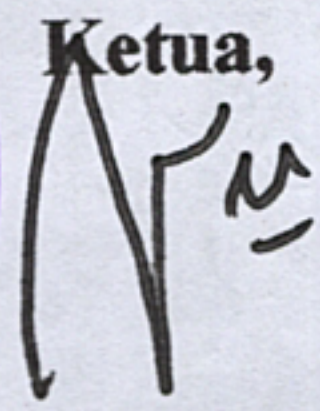
Nomor : 036 /K.KT-05/PWS.01.00/XI/2020
Sifat : Penting
Perihal : Penertiban dan Pembersihan APK

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kapuas
Di-

Tempat

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3) Peraturan Bawaslu RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 4) Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5) Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 akan memasuki tahapan Masa Tenang (6 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kapuas menyampaikan :
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi :
"Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara".
 - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi :
"KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupateb/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara".
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,**
Ketua,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laproan)
2. Ketua dan anggota Panwascam se-Kabupaten Kapuas
3. Arsip.